

**BPK TENGAH AUDIT LKPD PEMKAB MANOKWARI 2024,
BUPATI HERMUS TEKANKAN TANGGUNG JAWAB,
‘JANGAN NGARANG CERITA’**



Sumber: papuabarat.bpk.go.id

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Papua Barat melakukan audit terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kabupaten Manokwari tahun anggaran 2024. Pemeriksaan BPK akan dilakukan selama 25 hari. Bupati Manokwari, Hermus Indou S.I.P., M.H., menekankan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diberi kepercayaan mengelola kegiatan untuk profesional dalam memberikan keterangan ketika diminta oleh tim Pemeriksa BPK, tentu disertai bukti-bukti secara administrasi. Oleh karena itu, Ia berharap kepada ASN yang diberikan kepercayaan untuk mengelola kegiatan, bertindak profesional dan tidak boleh subjektif, harus bertanggung jawab, ketika diperiksa jangan buang batu sembunyi tangan atau melempar tanggung jawab tersebut kepada orang lain. Pertanggung jawaban tugas itu dengan baik. Jadilah aparatur sipil negara yang bertanggungjawab terhadap pekerjaan itu, jangan ketika ditanya-tanya jawabnya mengada-ngada, mengarang cerita. Dari sisi administrasi maupun laporan keuangan itu harus dipertanggungjawabkan dengan baik.

Selain itu, ASN harus profesional dan tidak boleh terlibat dalam hal-hal yang sifatnya politis, supaya tidak ada konflik kepentingan di setiap OPD yang menghambat pelayanan kepada seluruh masyarakat di Manokwari. Fokus dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh pimpinan, disiplin, menjaga dedikasi dan loyalitas serta bekerja sesuai dengan ketentuan. Hermus Indou juga mengingatkan sistem kerja ASN adalah sebagai mata rantai yang saling mempengaruhi. Ia mengimbau untuk melaksanakan tugas masing-masing bagi kepentingan masyarakat, sehingga kinerja bisa menjadi akumulasi kinerja di setiap OPD dan akumulasi OPD bisa menjadi kinerja pemerintah daerah atau bupati dan wakil bupati.

Sumber berita:

Jagat Papua, **“BPK Tengah Audit LKPD Pemkab Manokwari 2024, Bupati Hermus Tekankan Tanggung Jawab, ‘Jangan Ngarang Cerita’**”, tanggal 10 Maret 2025.

Catatan:

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pada:

- a. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independent, obyektif, dan professional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- b. Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa dokumen adalah data, catatan, dan/atau keterangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain, maupun terekam dalam bentuk/corak apapun.
- c. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- d. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Selanjutnya, ayat (2) menyatakan pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan.
- e. Pasal 10 menyatakan bahwa dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan, pemeriksa dapat:
 - 1) meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
 - 2) mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, asset, lokasi, dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali dari entitas yang menjadi objek pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas pemeriksaannya;
 - 3) melakukan penyegelan tempat penyimpanan uang, barang, dan dokumen pengelolaan keuangan negara;
 - 4) meminta keterangan kepada seseorang;
 - 5) memotret, merekam dan/atau mengambil sampel sebagai alat bantu pemeriksaan.